TUNJANG KELANCARAN ARUS NATARU, PERBAIKAN JALAN MATARAM KOTA TEGAL SELESAI LEBIH AWAL

Sumber gambar :
https://m.merdeka.com/peristiwa/perbaikan-jalan-margonda-depok-akibatkan-pengendara-motor-terjatuh.html

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM,TEGAL- Perbaikan Jalan Mataram Kota Tegal akses penghubung antara Jalan Pantura dengan Jalan Lingkar Utara (Jalingkut) dua hari lagi selesai dikerjakan. Pekerjaan bahkan selesai lebih awal dari batas waktu pengerjaan proyek, pada 14 Desember 2022, mendatang.Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kota Tegal, Setia Budi mengatakan, proyek perbaikan atau revitalisasi di Jalan Mataram Kota Tegal dua hari lagi selesai.Pada lokasi tersebut memang ada dua proyek pekerjaan.

Pertama pembetonan jalan sepanjang 318 meter dari Perempatan Terminal sampai SPBU sebarang Masjid At-Tsumery Tegal. Proyek tersebut selesai lebih awal dengan nilai kontrak sebesar Rp 3,8 miliar. Kedua pengaspalan jalan dari SPBU ke utara sampai Perempatan Jalingkut dengan nilai kontrak Rp 3,2 miliar. "Pekerjaan pengaspalan inilah yang sebentar lagi selesai, sekira dua hari lagi," kata Budi kepada tribunjateng.com, Selasa (22/11/2022). Budi menjelaskan, proyek perbaikan Jalan Mataram Kota Tegal memang sengaja dipercepat. Karena jalan tersebut merupakan jalur alternatif dan jalur pemecah kemacetan. Selain itu targetnya memang paling lambat H-10 libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) sudah selesai. Tetapi ia bersyukur selesai lebih awal karena pekerjaan dan manajemennya bagus."Ini untuk menunjang libur Nataru. Pekerjaan memang berjalan cepat. Tetapi tetap segi kualitas juga kami perhatikan," ungkapnya. **(fba)**

Sumber Berita :

1. https://jateng.tribunnews.com/2022/11/23/tunjang-kelancaran-arus-nataru-perbaikan-jalan-mataram-kota-tegal-selesai-lebih-awal, tanggal 23 November 2022
2. http://wartabahari.com/23871/kerusakan-jalan-mataram-diperbaiki/, 2022

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
   a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
   b. Pasal 24
      1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
      2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
         a) Belanja Daerah; dan
         b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
   c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
   d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
   e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

   Lampiran

   D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi